

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Desa Pakraman tidak hanya berperan di bidang sosial budaya dan keagamaan, namun juga memiliki peran yang penting di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang umumnya berasal dari pemerintah. Mengingat pembiayaan Desa Pakraman berada diluar kebijakan pembiayaan pemerintah, tentunya Desa Pakraman memiliki peranan dan kontribusi yang begitu besar dalam masyarakat, serta dalam upaya untuk mengantisipasi dinamika sosial ekonomi, maka dipandang perlu memodifikasi kegiatan Desa Pakraman kearah usaha produktif sehingga dituntut untuk memiliki tata kelola perekonomian mandiri, maka pada tahun 1984 pemerintah Bali mencetuskan pendirian Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD) diseluruh Desa Pakraman di Bali.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyatakan bahwa lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa pakraman. Keberadaan LPD terbukti mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan mengembangkan kebudayaan Bali sebagai aset bangsa.

LPD tidak saja memerankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang melayani transaksi keuangan masyarakat desa namun keberadaan lembaga ini juga sangat membantu dalam memberikan solusi atas keterbatasan akses dana bagi masyarakat pedesaan yang merupakan kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Kesuksesan LPD merupakan buah dari konsep pendirian dan pengelolaan LPD yang digali dari kearifan lokal dan kultural masyarakat Bali yang berbasis pada kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan.

Maksud dan tujuan didirikannya LPD di desa adat adalah untuk menjaga pembangunan, pemeratakan perekonomian, membuka lapangan kerja dan yang tidak kalah pentingnya yaitu untuk memberantas ijon, gadai yang ilegal, dan rentenir. Keberadaan LPD dewasa ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena LPD telah mampu menopang sendi-sendi perekonomian masyarakat desa yang ada di Bali.

LPD merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang berkedudukan di wewidangan desa pakraman. LPD diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan krama desa pakraman (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017). Secara umum LPD dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, namun keberhasilan ini tidak dirasakan oleh seluruh LPD yang ada. LPD pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang memiliki pandangan bahwa kinerjanya dipengaruhi oleh nilai-nilai baik yang berasal dari kekuatan diri, lingkungan kerja, serta hubungan antar sesama pegawai (Adiputra, 2014). Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya budaya lokal yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap orang dan organisasi yang memahaminya.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, memiliki beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal. Dimana memiliki kegiatan yaitu :

1. Pemberian Kredit : LPD memberikan kredit kepada masyarakat untuk keperluan usaha, pendidikan, dan lain-lain.
2. Penerimaan Simpanan : LPD menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan lain-lain.
3. Pengelolaan Dana : LPD mengelola dana yang diperoleh dari simpanan dan kredit untuk keperluan operasional dan pengembangan usaha.

Berdasarkan kasus yang dijelaskan, ini membuktikan bahwa sistem pengelolaan LPD masih kurang baik dan cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). GCG dapat membantu dalam usaha pencegahan terjadinya skandal dalam perusahaan, kecurangan serta kejahatan yang berhubungan dengan hutang piutang dari organisasi (Todorovic, 2013). Halimatusadiah et al. (2015) dalam penelitiannya menunjukkan perusahaan di Indonesia sadar bahwa dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas mereka, serta akan menarik investor nasional dan investor internasional. GCG merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan kesehatan sistem dan kemampuan setiap organisasi untuk bertahan dalam guncangan ekonomi (Sarbah dan Xiao, 2015). Penerapan komponen-komponen GCG merupakan suatu keharusan oleh karena itu tuntutan penerapan

good corporate governance pada lembaga keuangan seperti LPD diharapkan nantinya akan membantu LPD ke arah yang lebih baik (Setyawan dan Putri, 2013).

Berdasarkan fenomena kurangnya tingkat kesehatan pada suatu LPD sering disebabkan karena permasalahan internal seperti kasus kredit macet dan pemberian pinjaman tanpa agunan, maka dari itu LPD perlu menerapkan suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk menghindari permasalahan pada suatu LPD. Sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dapat didefinisikan dengan konsep dari tata kelola perusahaan yang memperjelaskan keterkaitan hubungan antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu dengan perusahaan dalam upaya untuk memperbaiki kinerja dari suatu perusahaan itu sendiri (Sastra dan Erawati, 2017). Menurut KNKG tahun 2006 terdapat lima prinsip umum dari sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), diantaranya ialah Kewajaran (*fairness*), Independensi (*independency*), Pertanggung jawaban (*responsibility*), Akuntabilitas (*accountability*) dan juga Transparansi (*transparency*). Selain sistem tata kelola yang baik kinerja organisasi (LPD) juga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu budaya organisasi. Budaya Organisasi dapat didefinisikan dengan suatu sistem ataupun nilai-nilai yang ditelaah oleh seluruh anggota organisasi tersebut, yang sebelumnya sudah dilaksanakan pembelajaran, penerapan, pengembangan serta memiliki fungsi sebagai sistem tertentu yang dapat merekatkan dan juga diperjadikan sebagai suatu acuan perilaku di dalam suatu perusahaan guna memenuhi berbagai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah ditentukan dan juga disepakati bersama (Amanda dan Suputra, 2019). Dengan adanya budaya organisasi maka dapat memotivasi karyawan untuk bekerja dengan efektif yang pada akhirnya

akan meningkatkan kinerja suatu LPD. Semakin baik budaya organisasi suatu LPD maka dapat menghasilkan kinerja yang unggul.

Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan oleh para stakeholders untuk mengukur atau menentukan tingkat kualitas perusahaan. Kinerja perusahaan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan tersebut yang menunjukkan keadaan finansial yang dicapai perusahaan selama periode tertentu (Dewi dan Putri, 2014). Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perbankan termasuk lembaga keuangan adalah profitabilitas (Siagian, 2011:51). Brigham dan Houston (2010:146) menjelaskan bahwa profitabilitas perusahaan, biasanya diukur menggunakan rasio profitabilitas karena sudah mencakup rasio utang, rasio aktivitas, maupun rasio likuiditas.

Rasio profitabilitas yang sering digunakan adalah *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan secara menyeluruh. ROA dapat menunjukkan efisiensi dari aset yang digunakan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik pula kinerja perusahaan (Sarafina dan Saifi, 2017).

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas yaitu hubungan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan dengan budaya organisasi sebagai moderasi studi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Seririt.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian digunakan untuk menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah, sehingga tujuan penelitian tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek penelitian ini difokuskan pada LPD di Kecamatan Seririt.
2. Objek penelitian ini difokuskan pada Good Corporate Governance dan, Budaya Organisasi, dan Kinerja Keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas yaitu :

1. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan di Kecamatan Seririt?
2. Apakah hubungan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan LPD di Kecamatan Seririt dengan Budaya Organisasi sebagai variabel moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan LPD di Kecamatan Seririt.

2. Untuk mengetahui peran *Good Corporate Governance* dalam memoderasi Budaya Organisasi terhadap Kinerja Keuangan LPD di Kecamatan Seririt.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, informasi, dan wawasan lebih luas mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* dan budaya organisasi pada kinerja keuangan LPD di kecamatan Seririt.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan bagi manajemen LPD serta dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak LPD dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas LPD khususnya yang berada di Kecamatan Seririt.

